



Nomor 0025/Pdt.P/2012/

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama serta telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal **KABUPATEN BANGKA**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam memeriksa permohonan tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0025/Pdt.P/2012/PA.Sglt tanggal 12 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2012 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0025/Pdt.P/2012/PA.Sglt tanggal 11 Juli 2012, yang telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama **ISTERI PEMOHON**;
- 2 Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dengan seorang perempuan yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Turut Orang Tua, tempat tinggal di **KAUPATEN BANGKA**;

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No. 0025/Pdt.G/2012/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami-istri) dan sekarang pacar anak Pemohon yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON** telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan (24 minggu);
- 4 Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi istri dan seorang ibu rumah tangga;
- 5 Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon, dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
- 6 Bahwa, anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **PACAR ANAK PEMOHON**;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Bapak atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya yang bernama **ANAK PEMOHON** akan tetapi Pemohon tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dan mereka tidak halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua dan orang tua calon istri anak Pemohon telah sepakat dan mengizinkan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak kandung Pemohon yakni **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**. Di muka sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar dirinya dirinya sudah sering berhubungan badan dengan **PACAR ANAK PEMOHON**;

Bahwa sekarang **PACAR ANAK PEMOHON** sudah berhubungan badan dengan **ANAK PEMOHON**, dan sekarang telah hamil 6 bulan;

Bahwa dirinya tidak ada hubungan susuan dengan **PACAR ANAK PEMOHON** dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa dirinya benar-benar ingin menikah dengan **PACAR ANAK PEMOHON** tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon menantu Pemohon yakni **PACAR ANAK PEMOHON**, Umur 15 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**. Di depan sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dirinya sekarang berumur 15 tahun 1 bulan;

Bahwa dirinya telah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 3 kali, dan sekarang telah hamil 6 bulan;

Bahwa dirinya tidak ada hubungan saudara atau saudara susuan dengan calon suaminya, sehingga tidak ada hal yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa dirinya dengan **ANAK PEMOHON** benar-benar ingin menikah atas dasar suka sama suka;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No. 0025/Pdt.G/2012/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil

permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I **Bukti tertulis :**

- 1 Surat Keterangan Penolakan Model N9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor KK.25.01/1/Pw.01/398/2012 tanggal 11 Juli 2012 (P.1);
- 2 Surat Keterangan pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan, Model N8 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Nomor KK.29.1/1/Pw.01/01/2012 tertanggal 30 Juli 2012 (P.2);
- 3 Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah dari Lurah Parit Padang, Model N1 Nomor 246/LP/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012, (P.3);
- 4 Foto copy Surat Keterangan Asal Usul dari Lurah Parit Padang, Model N2 Nomor 246/LP/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 (P.4);
- 5 Foto copy Surat Persetujuan Mempelai Model N3 tertanggal 10 Juli 2012 (P.5);
- 6 Foto copy Surat Keterangan tentang orang tua dari Lurah Parit Padang, Model N.4 Nomor 246/LP/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012;
- 7 Foto copy Kartu Keluarga atas nama M. ULYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangka Nomor 1901012112076702 tanggal 19 Desember 2011 (P.7);
- 8 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ULYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 10 Oktober 2011 (P.8);
- 9 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** Nomor 144/Disp/785/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 1 Juli 1996 (P.9);

II **Bukti Saksi-saksi.**

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan **PENSIUNAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, di atas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan calon istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon menantu Pemohon;

Bahwa anak Pemohon dan pacarnya telah melakukan hubungan suami istri

yang akibatnya calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;

Bahwa usia anak Pemohon adalah 17 tahun 11 bulan;

Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;

Bahwa, anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab dan hubungan susuan yang dapat menghalangi pernikahannya;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, di atas sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman dari calon istri anak Pemohon dan saksi juga kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan calon istrinya yakni keponakan saksi;

Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan pacarnya telah melampaui batas, sehingga pacar anak Pemohon sekarang telah hamil 6 bulan;

Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 11 bulan;

Bahwa, Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya;

Bahwa Kantor Urusan Agama menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa antara anak Pemohon calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan susuan sehingga dapat menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No. 0025/Pdt.G/2012/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana uraian dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah hadir di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan anaknya **ANAK PEMOHON** sebagai calon suami agar menunda pernikahannya sampai mencapai batas usia perkawinan tetapi Pemohon dan anaknya tetap pada pendiriannya dikarenakan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat dengan bukti surat P.9 yaitu Foto Copy Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor 144/Disp/785/1996 tanggal 01 Juli 1996 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON** yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1996 sampai saat ini umurnya belum cukup atau belum genap umurnya 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak laki-laki Pemohon **ANAK PEMOHON** akan menikah dengan seorang perempuan bernama **PACAR ANAK PEMOHON** pilihannya sendiri, suka sama suka serta saling mencintai tanpa ada paksaan dari manapun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **PACAR ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon **ANAK PEMOHON** umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum melampaui batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan untuk menjaga hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak laki-laki Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan Undang-Undang dengan seorang perempuan yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON** sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kini calon istri dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan sebagai akibat berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suami **ANAK PEMOHON**, maka untuk menghindari madharat yang lebih besar perlu segera dilaksanakan perkawinan kedua calon suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ternyata rencana pernikahan anaknya tersebut (**ANAK PEMOHON**) dan **PACAR ANAK PEMOHON** telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka akan tetapi ternyata mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut (bukti P.1) karena anak laki-laki Pemohon sebagai calon suami Pemohon belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-Undang sebagaimana surat bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Nomor: Kk.29.VI/PW.01/01/2012 tanggal 30 Juli 2012 maka Majelis Hakim perlu memberikan Penetapan atas permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut sesuai dengan *qoidah Fiqhiyah* dalam Kitab *Al Asybah Wan Nadzair* hal 33 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon dalam persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan mahram sehingga oleh karenanya tidak

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No. 0025/Pdt.G/2012/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami isteri berstatus jejak dan perawan sama-sama beragama Islam serta sudah *aqil baligh* maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami isteri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diperjelas dengan pengakuan calon suami (**ANAK PEMOHON**) bahwa calon isteri telah hamil 6 bulan akibat hubungannya dengan calon suami tersebut, hal ini sejalan dengan *qoidah Fiqhiyah* dalam Kitab *al Bayan* Juz II hal 38 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tentang orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa atas perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon suami **ANAK PEMOHON** dengan calon istri **PACAR ANAK PEMOHON** telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 serta tidak terdapat halangan mahram, sehingga hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon suami tersebut oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya **PACAR ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat segala ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **PACAR ANAK PEMOHON**;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141,000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dengan susunan **Drs. NUSIRWAN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. H. RISKULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan didampingi **HASMAWATY, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA

Drs. NUSIRWAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Drs. H. RISKULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

HASMAWATY, SH.

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No. 0025/Pdt.G/2012/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4	Hak Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)